



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

Kepada
Yth. 1. Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumsel
2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
3. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 078 / SE/VII/2023

TENTANG

PENGGUNAAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar dalam penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) :
 - (1) menggunakan Atribut Pakaian Dinas lengkap, khususnya untuk pakaian kuning khaki (Senin-Selasa), Pakaian warna putih (Rabu), yang meliputi : Papan Nama, Lencana KORPRI, Nama Pemerintah Provinsi, Lambang Daerah Provinsi, Nama Satuan Perangkat Daerah dan Tanda Pengenal Pegawai;
 - (2) Untuk kelengkapan pakaian bagi wanita berjilbab, warna jilbab harus senada dan polos dengan pakaian dinas.
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Non-ASN :
 - Menggunakan pakaian dinas kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam hari Senin sampai dengan hari Rabu;
 - Bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab warna putih untuk hari Senin dan Rabu, serta warna Hitam untuk hari Selasa.
 - Atribut meliputi : Papan Nama, Lambang Daerah Provinsi, Nama Pemerintah Provinsi, Nama Satuan Perangkat Daerah dan Tanda Pengenal Pegawai.
2. Khusus penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik, agar mempedomani Surat Edaran Nomor 800/070/VII/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Batik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk PNS memakai atribut Papan Nama, Tanda Pengenal (*nametag*) dan Lambang KORPRI, bagi PPPK dan Non-ASN hanya memakai Papan Nama dan Tanda Pengenal (*name tag*) tanpa Lambang KORPRI.

3. Ketentuan penggunaan atribut tanda pengenal (*name tag*) adalah sebagai berikut :
- Warna latar foto pegawai pada tanda pengenal (*name tag*), yaitu :
 - Coklat untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - Merah untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Biru untuk pejabat dalam Jabatan Administrator;
 - Hijau untuk pejabat dalam jabatan Pengawas;
 - Orange untuk pejabat dalam Jabatan Pelaksana;
 - Abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - Kuning untuk PPPK; dan
 - Putih untuk Non-ASN
 - Bentuk dan model tanda pengenal (*name tag*), yaitu :



4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 1337/SE/VI/2018 tanggal 7 November 2018 tentang Penggunaan Tanda Pangkat Jabatan pada Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 10 November 2023

a. H. Gubernur Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah,
A circular stamp with the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. In the middle of the circle, the signature "Ir. S.A. SUPRIONO" is written, followed by "Pembina Utama Madya (IV/d)" and "NIP 196406071990031007".

Tembusan :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang